

BAB II

SEJARAH DAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYRAKAT TALAGO

A. Sejarah Nagari VII Koto Talago

Masyarakat Talago ini berasal dari daerah Pariangan Padang Panjang dimana waktu itu sekelompok orang dari Parianga ini turun dari Gunung Sago. Beberapa yang tiba di Rumbio, Riau, Salo, Air Tiris, Bangkinang dan Kuok. Di antara itu terdapat 24 orang yang tiba di daerah Talago. Pada saat itu jelas belum ada nagari dalam pemahaman yang lengkap. Kumpulan individu tersebut dipandu oleh Dt. Mandaro. Setelah tiba di tempat tersebut, penduduk mulai menetap dan terbentuklah Taratak, dusun, koto, yang akhirnya menjadi Nagari.

Selanjutnya, mereka membangun suatu bentuk pemerintahan yang cukup mendasar. Pucuk kepemimpinan adat dipegang oleh Datuak Panduko Tuan, setelah tumbuh di Talago, lalu kelompok masyarakat itu berpindah ke Ampang Godang. Di sini mereka mendirikan pucuk adat yang dipimpin oleh seorang datuak pucuk bernama Datuak Karaing. Kekuasaan Datuak Karaing terlihat melalui dominasi yang dimilikinya atas daerah atau rimbo. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan lahan di Negeri Tujuh Koto Talago harus memperoleh persetujuan dari Datuak Karaing terlebih dahulu. Jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan mereka memperluas kawasan pemukiman, yaitu dengan berpindah ke Tanjung Jati.¹

Datuak Pucuk di wilayah ini dikenal sebagai Bosea Nan Elok. Kebesaran Datuak ini terletak pada busananya. Setelah itu muncul Koto Baru yang disebut Koto Kociak. Datuak Pucuknya dikenal dengan nama Datuak Tan Marajo. Dia

¹ <https://kec-guguak.limapuluhkotakab.go.id/berita/sejarah-dan-batas-wilayah-nagari-tujuh-koto-talago> diakses pada tanggal 26 April 2025

memiliki kendali atas *Arak iriang*.²Dengan kata lain, jika ada upacara adat, Datuak inilah yang memiliki kekuasaan untuk mengaturnya. Akhirnya muncul Koto Baru yang dinamakan Sipingai. Kekuasaan Datuak Tan Marajo mencakup Koto Kociak dan Sipingai, sedangkan Datuak Karaing berkuasa di Padang Kandi, Padang Jopang, dan Ampang Godang. Hingga saat ini, jumlah ninik mamak di Nagari Tujuh Koto Talago adalah sekitar 255 orang. Mereka termasuk dalam kumpulan suku nagari yang terdiri dari Datuak Panduko Tuan, Datuak Karaing, Datuak Basa Nan Elok dan Datuak Tan Marajo. Pucuk Adat Nagari Tujuh Koto Talago atau yang juga dikenal sebagai Rajo Adat, adalah Datuak Bandaro Nan Itam.³

Pada masa kolonialisme Belanda, di Nagari Tujuh Koto Talago ada seorang yang gagah berani namanya Sijambi, bergelar Angku nan Biru. Dia masih keturunan Datuk Bandaro. Sijambi merupakan penganut agama Islam yang fanatik. Menurut kisah, dia orang yang kebal terhadap peluru hingga penjajah sulit untuk membunuhnya. Akhirnya dia terbunuh dengan sebilah pisau yang menjadi titik lemahnya. Konon pisau itu terdapat dalam tubuhnya yang *bakaruang* (terbunkus karung). Jadi itu yang dimaksud gelanggang Sijambi atau gelanggang Angku nan Biru. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Nagari Tujuh Koto Talago tercatat dalam sejarah.⁴

Daerah ini merupakan rute perjalanan PRRI, di bawah pimpinan Syafrudin Prawiranegara. Beliau bergerilya dari satu tempat ke tempat lain setelah Yogyakarta, ibukota negara jatuh ke tangan Belanda . Tugu PRRI yang berdiri tegak disamping Koto Kaciak menjadi bukti peristiwa tersebut. Pada perkembangan berikutnya,

² Arak iriang adalah tradisi arak-arakan dalam upacara adat Minangkabau dan arak-arakan ini bisa dilihat dalam acara pernikahan dan juga dalam upacara pengangkatan Panghulu.

³ <https://kec-guguak.limapuluhkotakab.go.id/berita/sejarah-dan-batas-wilayah-nagari-tujuh-koto-talago> diakses pada tanggal 26 April 2025

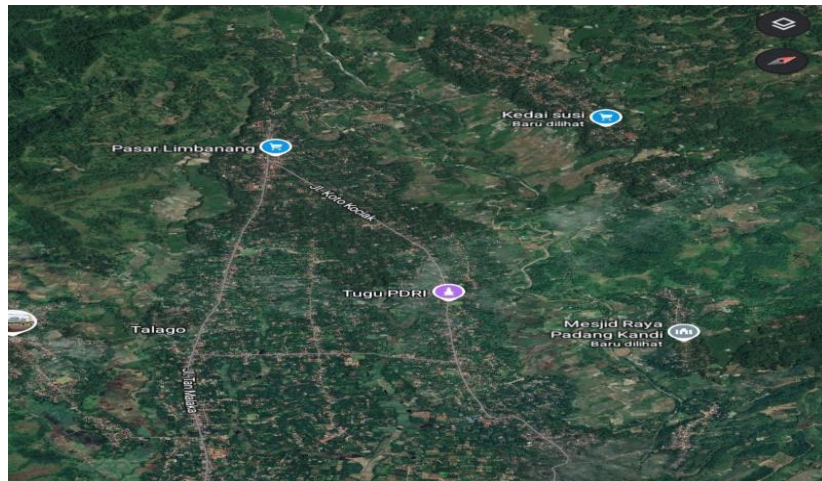
⁴ ibid

nagari tetap menjadi pemerintahan dalam pengertian struktural dan kultural. Sampai akhirnya, muncul UU No. 5 tahun 1979 yang mengubah struktur pemerintahan nagari menjadi desa. Pada saat itu pemerintah Sumatera Barat meresponnya dengan mengeluarkan Perda No. 13 tahun 1983. Jorong- jorong yang ada di nagari langsung menjadi desa. Walaupun sistem pemerintahan nagari sudah tidak dijalankan, dalam kenyataannya ikatan kultural antara orang-orang senagari masih terjalin dengan erat.⁵

Contoh yang paling nyata dalam hal ini adalah menyangkut kepemilikan tanah, khususnya tanah ulayat. Tanah orang Koto Kaciak banyak terdapat di Sipingai, sedangkan tanah orang Ampang Gadang berada di Padang Kandis. Sawah orang Sipingai ada di daerah Talago, demikian seterusnya. Jadi secara kewilayahan, batas wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai batas desa sebetulnya tidaklah banyak berpengaruh. Dalam pengertian ini, batas dengan nagari lain masih tegas, sedangkan batas antar jorong yang menjadi desa tidak begitu dipersoalkan. Jadi, konflik antar desa pada waktu tidak ada karena kuatnya ikatan antar jorong yang kemudian menjadi desa. Demikian pula, ketika kembali ke pemerintahan nagari. Desa-desa yang asalnya jorong itu tidak meminta menjadi nagari tersendiri. Mereka menyadari menjadi bagian dari Nagari Tujuh Koto Talago.

Gambar.1

Peta Nagari VII Koto Talago



(Sumber: <https://maps.app.goo.gl/6PQKisFtVHZr23996>)

Nagari VII Koto Talago adalah nagari di kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari VII Koto Talago dibatasi oleh wilayah di sebelah Utara yaitu Nagari Jopang Manganti dan Talang Maur Kecamatan Mungka, di sebelah Selatan dengan Nagari Kubang Kecamatan Guguk, di sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Limbanang Kecamatan Suliki dan sebelah Timur berbatasan dengan Guguk VII Koto Kecamatan Guguk. Luas daerah 21 kilometer persegi atau seluas 21.000 hektar, dari luas tersebut 409 Ha Kolam/Tambak ikan dan sisanya merupakan tanah perbukitan yang belum dimanfaatkan 121 Ha.⁶

Dataran tinggi Nagari Tujuh Koto Talago secara geografis terdiri atas wilayah perbukitan bergelombang yaitu Jorong Padang Kandi, Jorong Sipingai dan Jorong Tanjung Jati. Dataran yaitu Talago, Ampang Gadang, Koto Kociak dan Padang Jopang. Ketinggian daerah sekitar 500-600 meter diatas permukaan laut. Dan pada tahun 1979 sampai 2000 sistem Pemerintahan Desa waktu itu terdiri dari 7 desa yaitu: Desa Talago, Desa Ampang Godang, Desa Tanjung

⁶ <https://kec-guguk.limapuluhkotakab.go.id/berita/sejarah-dan-batas-wilayah-nagari-tujuh-koto-talago> diakses pada tanggal 26 April 2025

Jati, Desa Koto Kociak, Desa Padang Kandi, Desa Sipingai dan Desa Padang Jopang.

Pada tahun 2001 terjadi perubahan Pemerintahan dari Desa kembali Kenagari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 1 Tahun 2001 dan terjadilah pemekaran 7 Desa menjadi 7 Jorong satu Kenagarian yaitu Nagari Tujuh Koto Talago Pada tanggal 29 Februari 2001 yang terdiri dari:

- 1) Jorong Ampang Gadang
- 2) Jorong Tanjung Jati
- 3) Jorong Padang Japang
- 4) Jorong Talago
- 5) Jorong Koto Kociak
- 6) Jorong Padang Kandi
- 7) Jorong Sipingai

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Bulan April hingga Mei 2025, didapatkan hasil perolehan dari tim pendataan *Nagari* pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk di Nagari VII Koto Talago sebanyak 9345 Jiwa. Jumlah penduduk yang paling banyak pada Jorong Tanjung Jati sebanyak 5,12% dan yang paling rendah berada di Jorong Padang Kandi sebanyak 3,14% dan Jorong Talago sebanyak 4,09% pada tahun 2021⁷

Tabel 1.

⁷ <https://kec-guguak.limapuluhkotakab.go.id/berita/sejarah-dan-batas-wilayah-nagari-tujuh-koto-talago> diakses pada tanggal 26 April 2025

Data Kependudukan Nagari VII Koto Talago tahun 2021⁸

No	Nama Jorong	Laki-laki	perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Tanjung Jati	806	852	1658	512
2	Talago	588	628	1216	409
3	Amapangg Gadang	357	550	1087	357
4	Koto Kociak	796	811	1607	509
5	Padang Japang	685	697	1382	494
6	Padang Kandis	440	463	903	314
7	Sipingai	476	503	979	347

(Sumber: Hasil Pengolahan data oleh tim Pendataan Nagari)

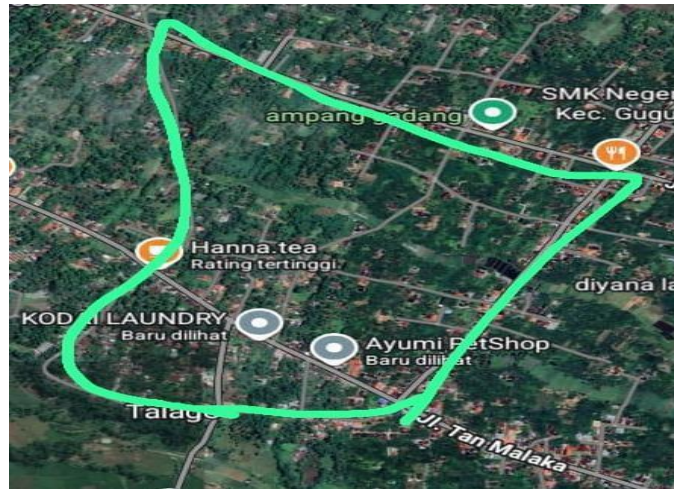
Administrasi Nagari ini berada di Jorong Talago dimana disini adanya Balai Godang Gontiang dijadikan tempat bermusyawarah atau tempat penyelenggaraan acara Nagari ini yang istilahnya “ *Gontiang itu Putuih, Biang Itu Cabiak*” . Talago sendiri memiliki luas wilayah lebih kurang 3,2 km yang berbatasan di Sebelah Utara yaitu Kenagarian Kubang, sebelah Selatan berbatasan Jorong Ampang Gadang, sebelahBarat berbatasan dengan Balai Talang dan sebelah Timur berbatasan dengan Jorong Tanjung Jati. dengan jumlah masyarakat sebanyak 1.132 jiwa.⁹

Gambar.2

8 ibid

9 ibid

Peta Jorong Talago



(Sumber: <https://maps.app.goo.gl/6PQKisFtVHZr23996>)

Talago memiliki letak yang sangat strategis dimana jarak Talago ke Kecamatan menempuh jarak 4 Km, jarak ke pemerintahan kota Payakumbuh menempuh jarak 17 Km , Jarak ke Pemerintahan Kabupaten menempuh 25 Km dan jarak ke Pemerintahan Provinsi menempuh 200 Km¹⁰

Asal-usul nama Talago dihubungkan dengan unsur alam. Pada masa dahulu, di daerah ini, terdapat mata air yang disebut talago (telaga). Menurut pengertian adat, talago merupakan satu kumpulan adat. Seluruh adat pusatnya di Talago. Jadi KotoTalago ini merupakan tempat pengambilan keputusan adat nagari. Istilah nya "*ganting itu putuih, biang itu cabuik*". Jika sesuatu itu tidak putuih (tidak bisa diselesaikan) maka dibawa ke Aie Tabik. Aie Tabik ini ada Balai jaring yang fungsinya untuk menjaring hal-hal yang tidak dapat diselesaikan.

Hubungan dengan Aie Tabik ini berkaitan dengan Rajo nan Bali mo

¹⁰ <https://tujuhkototalago-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2022/12/4/sejarah-des> diakses pada tanggal 27 April 2025

yang terdiri dari:

- 1) *Rajo di Ronah* yang berada di Talaga,
- 2) *Rajo di Hulu* yang berada di *Situjuh*,
- 3) *Rajo di Lareh* yang berada di *Sitonang*,
- 4) *Rajo di Sondi* yang berada di Payakumbuh,
- 5) *Rajo di Luak* berada di *Aie Tabik*.¹¹

Menurut penuturan Mak Nurlis, salah satu warga masyarakat Talago, nama Talago berasal dari kata telaga. Telaga ini terletak di perbatasan antara daerah Talago dengan Kenagarian Kubang, tepatnya di daerah yang dikenal dengan sebutan *Luak Layu*. Pada masa itu, telaga tersebut menjadi pusat aktivitas masyarakat sekitar, khususnya warga Talago. Mereka memanfaatkan telaga sebagai tempat mencuci baju, mengambil air bersih, serta untuk mandi. Karena letaknya yang berada di perbatasan, telaga ini juga digunakan oleh masyarakat dari Nagari Kubang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial antara masyarakat Talago dan masyarakat Kubang. Interaksi yang intens dan rutin ini melahirkan hubungan yang akrab dan harmonis antara kedua komunitas. Selain itu, dalam proses interaksi tersebut, muncul berbagai perbedaan dalam logat dan pilihan kata antara masyarakat Kubang dan Talago. Salah satunya adalah dalam penyebutan kata telaga, yang oleh masyarakat Kubang sering diucapkan sebagai talago menyesuaikan dengan logat lokal mereka. Seiring waktu, penyebutan ini semakin umum digunakan, dan akhirnya, masyarakat Talago pun mengadopsi kata Talago sebagai nama resmi desa mereka. Dengan

¹¹ Ermanmawardi, Tujuh Koto Talago di luhak 50 Koto, <https://ermanmawardi.wordpress.com/2011/01/02/7-koto/> diakses pada tanggal 25 April 2025

demikian, asal-usul nama Talago tidak hanya mencerminkan ciri geografis daerah tersebut, tetapi juga menjadi simbol dari hubungan sosial dan budaya yang erat antara dua komunitas yang berbeda, yakni masyarakat Talago dan masyarakat Kubang¹²

B. Kehidupan Sosial Masyarakat Talago

1. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Talago

Kehidupan sosial masyarakat Talago ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sosial masyarakat lainnya. Talago sendiri merupakan bentuk dari perpaduan modernisasi dan tradisional, kehidupan Masyarakat Talago masih menjalankan kehidupan sesuai dengan adat istiadat Minangkabau dimana dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan dan juga sistem pemerintahannya serta aturan-aturan adat yang masih berlaku dimana saat terjadinya pernikahan sasuku maka mereka akan mendapatkan hukuman yaitu dibuang sepanjang adat dan keluarga akan merasakan dampak dimana mereka akan diadili secara adat.

1) Struktur Sosial

Struktur Sosial Masyarakat Minangkabau di Masyarakat Talago ini diatur dengan ketentuan-ketentuan yang masih berlaku dalam adat. Dimana dalam pepatah Minangkabau “*Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullo h. Syara Mangato Adat Mamakai*” dalam konteks ini berkembangnya zaman dan juga perubahan generasi tidak membuat masyarakat meninggalkan segala ketentuan – ketentuan adat yang masih berlaku di masyarakat yang selaras dengan ajaran Al-qur’an di dalamnya. Dalam sistem kekerabatan di Minangkabau sendiri masih memakai sistem kekeraba

12 Nurlis, masyarakat Talago, wawancara, pada tanggal 28 April 2025

tan Matrilineal atau sistem keturunan berdasarkan garis ibu.¹³

Dimana dalam sistem ini perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang besar bagi rumah gadang dan juga pusako tinggi, sedangkan mamak menjaga kerukunan kemenakannya dimana dalam pepatah Minangkabau “*Anak dipangku Kemenakan di bimbang*” dimana seorang mamak bertanggung jawab dalam pendidikan agama, pembinaan dan juga perlindungan kepada kemenakan. Di Talago sendiri adanya 5 suku besar yang berdampingan yaitu, Suku Pitopang, Suku Spisang, Suku Banuhampu, Suku Kutianya, Suku Sikumbang dan suku-suku kecil lainnya. Di Talago sendiri memiliki 13 Panghulu.

2) Adat

Adat Minangkabau sebuah sistem norma, nilai dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau dan menjadi salah satu kelompok etnis yang sangat besar di Indonesia. Adat ini memiliki ciri khas yang sangat unik dimana mereka memakai sistem keturunan Matrilineal dimana garis keturunan menurut garis keturunan ibu dan menjadi pemegang dari harta pusaka. Serta adat dan juga agama sangat berdampingan dimana hukum adat dan hukum agama saling melengkapi dengan prinsip “*syarak mangato, adat mamakai*” (syariat mengatakan dan adat melaksanakan)¹⁴ Adat masyarakat Jorong Talago dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari acara baralek, kematian dan acara lainnya yang memiliki peran dari panghulu. Pada pepatah Minangkabau mengenai kewajiban Panghulu “*kusuik ka manyalasaikan ,karuah ka manjaniahkan*” (kusut menyelesaikan, keruh menjernihkan). *Pangulu* merupakan tulang

13 Efrizal , Dt Bindaro Sakti ,wawancara, tanggal 25 April 2025

14 Andi Ritonga dkk, Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabulloh, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 14 No. 1 Mei 2024, Hal. 102-103

panggung dari sistem adat Minangkabau dimana mereka bukan sekedar pemimpin akan tetapi sebagai penjelmaan dari nilai-nilai luhur dan tatanan sosial yang diwariskan secara turun temurun. Serta keberadaan seorang *Panghulu* mengangkat martabat kaum atau sukunya dan juga sebagai representasi dari kehormatan dan kebijaksanaan.

Disebutkan dalam pepatah adat Minangkabau dimana *Pangulu* digadangkan sebagaimana dikatakan “*tumbuhnyo karano ditanam tingginyo karano dianjuang gadangnyo karano diambah*” yang memiliki makna bahwa jabatan *Pangulu* itu diperoleh karena diangkat oleh anggota kaumnya. Tingginya dianjuang gadang diamba dimana seorang *Pangulu* harus pandai menjaga wibawanya serta ia harus menghindari diri dari pekerjaan yang menjatuhkan harga dirinya. Sebagai seorang pemimpin *Pangulu* harus “*badado lapang, balam leba atau balawik lapeh bapadang lapang*” yang berarti seorang *Pangulu* harus memiliki jiwa yang sangat besar dan berpandangan luas.¹⁵

Gelar dari seorang *Pangulu* ini adalah gelar yang sangat pusaka dimana seorang *Pangulu* ini tidak dipilih berdasarkan popularitas melainkan proses yang sangat selektif dan sesuai dengan aturan adat dan proses ini disebut dengan *Batagak Pangulu*¹⁶. Beberapa tahap dari proses *Batagak Pangulu* di Minangkabau.

a. *Mambangik Batang Tarandam*

Dimulai ketika jabatan panghulu kosong dan kaum atau suku yang bersangkutan akan memulai musyawarah untuk menentukan calon

¹⁵ <https://masjidraya.sumbarprov.go.id/galeri/read/26-urang-ampek-jinih-pangulu-malin-manti-dubalang.html> diakses pada tanggal 27 April 2025

¹⁶ Batagak pangulu adalah upacara pengangkatan seorang laki-laki dari suku untuk menjadi pemimpi sukunya atau pemimpin dalam kaum.

pengganti. Adanya musyawarah kaum dimana para mamak (paman), urang sumando (laki-laki yang menikah kedalam kaum) dan bundo kanduang (perempuan tua yang dihormati) dalam kaum akan berembuk dimana mereka akan mencari kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuan) yang dianggap paling cakap berilmu (tentang adat dan syarak), berbudi luhur dan diterima oleh semua anggota kaum.

b. *Mananti*

meminta izin Setelah calon disepakati oleh para kaum dan selanjutnya diperlukan persiapan dan pemberitahuan ke pihak luar dan memiliki tahapan di dalamnya.

- Menunggu hari baik dimana penentuan hari baik ini berdasarkan penanggalan adat untuk pelaksanaan upacara.
- Meminta izin kepada KAN untuk pengangkatan *Pangulu* dan memberitahukan kepada KAN sebagai anggota lembaga tertinggi di Nagari yang beranggotakan seluruh *Pangulu* di Nagari dan izin ini penting agar *Pangulu* baru diakui dan diresmikan oleh Nagari.
- Memberitahu kepada Niniak Mamak suku lain Dimana para anggota kaum akan mendatangi *Pangulu* dari suku lain yang masih berada di dalam Nagari untuk memberitahukan dan juga meminta restu.

c. *Maarak Gala* dan prosesi adat

Proses ini merupakan puncak dari acara *batagak Pangulu*, dimana *Pangulu* akan diarak dalam arak-arakan adat dengan pakaian *Pangulu* yang diiringi dengan musik dan juga diiringi oleh *sanak* famili dan dilanjutkan dengan penyampaian pasambahan dan juga petuah yang

akan dilakukan di rumah gadang atau balai adat yang berisi perizinan dan juga laporan dan pernyataan resmi dari pihak kaum dalam pengangkatan *Pangulu* kepada niniak mamak Nagari. Setelah itu pemberian gelar secara resmi yang akan disematkan kepada calon *Pangulu* dan dilanjutkan dengan petuah adat dimana *Pangulu* yang lebih tua akan memberikan petuah kepada *Panghulu* yang baru diangkat. Dilanjutkan dengan penyampaian sumpah yang diikrarkan oleh *panghulu* baru dalam menjalankan tugas dan amanahnya dengan sebaik-baik mungkin dan diakhiri dengan makan besar yang melibatkan seluruh tamu dan masyarakat sebagai bentuk syukur dan juga kebersamaan.¹⁷

Dalam menjalankan tugasnya *Pangulu* dibantu oleh 3 orang yaitu: *Malin* yang bertugas dalam bidang keagamaan, *Manti* pada bidang Pemerintahan dan *Dubalang* bidang keamanan. *Panghulu*, *Manti*, *Dubalang* dan *Malin* merekalah yang disebut dengan “*Urang nan Ampek Jiniah*” yang bermakna *Pangulu* diibaratkan sebagai Bumi, *Manti* yang diibaratkan sebagai angin yang akan menyampaikan sesuatu, *Malin* yang diibaratkan sebagai air yang menghanyutkan kotoran dan *Dubalang* yang bertindak sebagai api yang bertindak tegas. *Pangulu* petuah di adat manti *taguah dibuek*, *malin taguah di agamo* dan *dubalang taguah di Nagari* dan dalam ungkapan lainnya *Panghulu tagak di pintu adat*, *mantitagak di pintu susah*, *malin tagak di pintu agamo* dan *dubalang tagak dipintu mati*.¹⁸

Tugas dan tanggung jawab dari seorang *Pangulu* sangatlah

17 Romi, Dt RangKayo Mulya, wawancara, tanggal 24 April 2025

18 Ibid

besar dimana dalam adat Minangkabau *Pangulu* memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam menjaga keharmonisan dan juga kelarasan adat serta agama dalam menjaga kemenakannya. Tugas yang paling berat dirasakan seorang *Pangulu* yaitu menjaga tanah adat atau tanah ulayat yang telah diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tanah ulayat atau tanah adat ini dalam Minangkabau disebut juga dengan *Tanah Pusako* dimana tanah ini merupakan peninggalan dari nenek moyang yang harus dijaga dan juga diwariskan tanpa adanya pembagian tanah dan juga tanah ulayat ini tidak bisa digadaikan jika urusanya pribadi dan bukan kaum serta Tanah Ulayat ini bisa digadaikan jika terjadinya empat perkara :

1. *bangkik batang tarandam*

Maksudnya yaitu memulihkan kembali martabat seorang panghulu yang sudah lama diabaikan.

2. *Mayat tabujua di dalam rumah*

Maksudnya yaitu dimana tidak adanya biaya untuk membeli kain kafan dan upaya untuk menyelenggarakan jenazah.

3. *Gadiah gadang indak balaki*

Maksudnya yaitu anak perempuan dewasa yang tidak ada biaya untuk menyelenggarakan pernikahan.

4. *Rumah Gadang Katirisan*

Maksudnya yaitu rumah gadang yang sudah rusak dan ingin di renovasi akan tetapi tidak ada biaya dalam memperbaikinya¹⁹

Harta *pusako* tinggi di Minangkabau umumnya terdiri berupa tanah.

¹⁹Alikhlas dkk, The Practice of Pagang Gadai of High Heritage Assets in Kanagarian Ganggo Mudiak in the Perspective of Islamic Law, *Ijtima'iyya : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14(2) (2021) hal. 194-195

Dimana bagi masyarakat Minangkabau tanah itu sebuah keistimewaan yang menjadi faktor pengikat antara anggota kaumnya dan menjalin hubungan kebersamaan sesama anggota kaum. Tanah ulayat ini dibagi menjadi 4 macam sesuai dengan perda pada pasal 1 ayat 6 dan 7 tahun 2008 mengenai Tanah Ulayat di Minangkabau :

1. Tanah Ulayat Nagari

Adalah tanah ulayat beserta sumber daya alamnya merupakan hak penguasaan oleh Niniak Mamak kerapatan adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

2. Tanah Ulayat Suku

Adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alamnya merupakan hak miliki semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan juga pemanfaatannya diatur oleh panghulu- panghulu di suku tersebut.

3. Tanah Ulayat Kaum

Adalah hak milik sebidang tanah beserta sumber daya di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai / paruik yang penguasaannya dan pemanfaatannya diaturoleh kepala Jurai.

4. Tanah Ulayat Rajo

Tanah yang didalam penguasaan dan juga pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini

masih hidup disebagian Nagari di Provinsi Sumatera Barat.²⁰

Tanah Ulayat di masyarakat Talago ini sudah dibagi dan dihuni oleh kaumnya dan masyarakat talago identik dengan penyebutan alamat rumah mereka berdasarkan suku. Dimana dengan menyebut alamat rumah berdasarkan suku ini sebagai bentuk dari pelestarian adat Minangkabau yang sangat dijunjung dan bentuk penghormatan kepada leluhur. Serta mengetahui apakah mereka memiliki hubungan darah dan bagi masyarakat sendiri merupakan cara cepat untuk mengenal satu sama lain dan juga membantu masyarakat lain untuk mengenali latar belakangnya.

2. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Talago

Apabila dilihat dari geografis wilayah dan data yang diperoleh dari data Statistik Nagari VII Koto Talago mayoritas bermata penghasilan dari pertanian dan perkebunan selain itu juga adanya perekonomian dalam bidang wirausaha dan juga pegawai negeri sipil. Pada tabel (1) menunjukkan data jumlah penduduk pada tahun 2021, berikut akan dipaparkan data perekonomian penduduk Masyarakat Talago pada tahun 2021 berdasarkan pekerjaan penduduk.

Tabel 2.
Data pekerjaan penduduk Masyarakat Talago²¹

No	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh Tani	2.000
2.	Petani	1.700
3.	Peternakan	1.100
4.	Pedagang	340

²⁰ Fitrah Akbar Citrawan, Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Hal.592

²¹ Humas kantor Wali Nagari tanggal 21 April 2025

5.	Tukang Kayu	15
6.	Tukang Batu	21
7.	Penjahit	20
8.	PNS	672
9.	Polri	3
10.	TNI	3
11.	Pensiunan	313
12.	Perangkat Nagari	14
13.	Pengrajin	200
14.	Indstri Kecil	25
15.	Industri menengah	10
Jumlah		6.436

(sumber : Hasil Pengolahan data oleh tim Informasi Nagari)

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan data olahan dari tim pendataan nagari, bahwa jenis pekerjaan masyarakat Talago yang paling banyak pada buruh Tani dan diikuti dengan Petani serta bidang Peternakan. Namun dalam tabel ini pekerjaan yang banyak digeluti tidak terlalu signifikan dalam penerapannya yang demikian adanya perlu dorongan dan upaya dalam mennciptakan lapangan pekerjaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Serta pemerataan penduduk dan juga pembangunan sarana dan prasarana yang kurang pada nagari dan juga keterbatasan keterampilan masyarakat yang sangat dibutuhkan. Banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani tradisional membuktikan bahwa sebagian masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, serta kurangnya minat masyarakat untuk melakukan sesuatu kegiatan yang akan mendukung perekonomian masyarakat.²²

22 Esi Susanti , Kaur Keuangan Wali Nagari, wawancara, tanggal 21 April 2025

3. Kehidupan Sosial Agama dan Pendidikan Masyarakat Talago

Masyarakat Talago beragama Islam. Dimana masyarakat Minangkabau ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam lingkup kehidupan sosial dan adanya dalam pepatah Minangkabau *Adat basandi Syara, Syara Basandi Kitabulloh* yang bermakna bahwa ajaran Islam menjadi menjadi dasar perilaku masyarakat Minangkabau dalam menjalani kehidupannya.

Pendidikan masyarakat Talago ini memiliki struktur yang sederhana namun cukup efektif dalam memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak. Masyarakat talago menyadari betapa pentingnya pendidikan sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Pendidikan yang bisa ditempuh oleh Masyarakat Talago untuk pendidikan dasar dimana adanya TK/ PAUD, SD,MDA, TPA dan juga rumah Penghafal Al-qur'an dan yang paling mempengaruhi kehidupan keagamaan masyarakat yaitu dengan keberadaanya TPA dan MDA sebagai tempat bagi anak-anak mempelajari agama.²³

Tabel 3
Data sarana dan prasarana Jorong Talago tahun 2021

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	TK/ PAUD	1
2.	SD	1
3.	MDA	1
4.	TPA	1
5.	Mesjid	1
6.	Musholla	1
7.	Rumah Tahfiz Al-qur'an	1

(sumber : Hasil Pengolahan data oleh tim informasi Nagari)

Berdasarkan data diatas bahwasanya sarana dan prasarana yang ada Jorong Talago yang membuat tingkat pendidikan dasar menjadi awal dari pendidikan agama dan jug mendorong tingkat laju pendidikan di Jorong Talago dengan keberadaaan TPA dan rumh Tahfiz Al-qur'an mnjadi sorotan bagi masyarakat dalam pendidikan agama.²⁴

Tabel 4
Data Sarana Pendidikan masyarakat Jorong Talago tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	312
2.	Sekolah Dasar / Sederajat	1.223
3.	SMP	950
4.	SMA	1.547
5.	Akademi/ D1- D3 / S1	282

(sumber : Hasil Pengolahan data oleh tim informasi Nagari)

Pada data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Hal ini menandakan bahwa akses terhadap pendidikan dasar hingga menengah sudah cukup merata. Namun, jumlah masyarakat yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi masih tergolong rendah, sementara sebagian lainnya berhenti di tingkat sekolah dasar atau menengah pertama. Situasi ini mencerminkan bahwa masih ada tantangan dalam mendorong masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penulis melihat bahwa meskipun kemajuan dalam pendidikan di Talago sudah cukup baik, masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi. Pendidikan tinggi belum menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat, mungkin karena keterbatasan ekonomi, akses, atau kurangnya motivasi. Penulis berharap ke depannya ada perhatian

lebih dari pemerintah dan pihak terkait untuk mendorong partisipasi pendidikan tinggi, memberikan beasiswa, dan membangun fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.²⁵



25 Ibid

BAB III PANGHULU DI JORONG TALAGO

A. Kepemimpinan Panghulu dalam Pengelolaan Tanah Ulayat di Jorong Talago

1. Panghulu dalam Perspektif Masyarakat Jorong Talago

Pangulu di Minangkabau merupakan seorang pemimpin dalam masyarakat adat Minangkabau, yang memiliki tanggung jawab kepada anak dan kemenakannya serta menjaga harta pusaka dan memelihara adat istiadat dalam kaumnya. *Pangulu* dalam adat Minangkabau merupakan posisi tinggi atau dikenal dengan istilah *Pucuak Adat*²⁶. Dalam tatanan masyarakat Minangkabau, *Pangulu* memiliki tugas dan Tanggung jawab yang sangat besar. *Pangulu* sebagai pemimin dalam adat juga memiliki keetgasan dalam memutuskan perkara agar kemanakn dan anggota kaum memiliki rasa hormat yang tinggi kepada *Pangulu* dimana dalam adat minangkabau berbunyi : *Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka Panghulu, Panghulu barajo ka mufakat dan mufakat barajo ka bana, nan bana barajo ka nan patuik.*²⁷

Pangulu sebagai pemimpin adat dalam kaumnya, memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan memelihara kehidupan masyarakatnya, dalam pepatah Minangkabau *Kayu rindang di tengah koto, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basana, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo perak asuaso, bungonyo ambiak ka suntiang, buahnyo elok di makan, tampek bataduah katiko, tampek balinduang katiko paneh*, yang bermakna bahwa seorang pemimpin *Pangulu* merupakan sosok yang ideal dimana ia memiliki wibawa yang dapat dilihat dari tutur katanya, caranya

²⁶ Pucuak adat adalah pemimpin adat yang memiliki kedudukan tinggi dalam adat dan biasanya digunakan untuk penyeutan Panghulu.

²⁷ Azami dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta 1997Hal. 17

bersikap dan juga cara menyelesaikan masalah.²⁸

Kepemimpinan seorang *Pangulu* di Minangkabau dikatakan bahwa seorang pemimpin harus belajar, mengerti dan berusaha memahami sesuatu tentang apa yang dilihat, dibicarakan dan juga didengarkan dimana dalam pepatah minangkabau digambarkan kepemimpinan seorang *Pangulu bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakat* yang artinya mencari kebaikan harus dilaksanakan dengan cara yang tepat dan mencari kata sepakat, harus dilaksanakan dengan kata mufakat. Seorang *Pangulu* tidak boleh bertindak semena-mena atau berdasarkan keinginan pribadi. Kepemimpinannya harus berlandaskan pada musyawarah bersama anggota kaum, kemenakan, dan sesama penghulu dalam kaum atau suku. Dengan prinsip *bulek aia dek pambuluah*, seorang *Pangulu* diharapkan bijaksana dalam menyalurkan niat dan tindakan, yaitu dengan mengikuti aturan dan nilai adat yang berlaku. Sedangkan *bulek kato dek mufakat* menekankan bahwa setiap keputusan penting dalam kaum, termasuk pengelolaan tanah ulayat atau penyelesaian sengketa, harus diambil melalui kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak.²⁹

Pangulu sebagai pemimpin dalam adat Minangkabau *luhak ba panghulu, rantau barajo, kampuang nan batuo, rumah nan batunggani* yang bermakna bahwa *Pangulu* memiliki kedudukan dan peran penting dalam masyarakat. Sebagai pemimpin adat *Pangulu* adalah orang yang sangat dituakan dan juga dihormati serta disegani dalam kaumnya, dimana kepemimpinan panghulu juga disebutkan dalam fatwa adat yang berbunyi :

“ *Patitiah pamenan andai, gurindam pamenan kato, jadi pamimpin kok tak pandai , rusak kampuang binaso koto , elok nagari dek panghulu, rancak tapian dek*

28 Dedi Anwar ,dubalang, wawancara, tanggal 21 April 2025

29 Romi, Dt. Rang Kayo Mulia, wawancara, tanggal 22 April 2025

*nan mudo kalau akan ka mamagang bulu, pandai mamaliharo puntiang jo mato”*³⁰

Tugas seorang *Pangulu* bukanlah hal yang mudah, karena ia memikul tanggung jawab besar, baik terhadap anggota kaumnya maupun dalam menjalankan kewajiban adat setelah ia *diguntiang*.³¹ Peran ini menuntut panghulu untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, pelindung, serta panutan dalam kehidupan adat dan keseharian kaum. Pegangkatan seorang panghulu tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan terlebih dahulu melalui pertimbangan yang matang dari kaum. Calon panghulu akan dinilai kelayakannya, baik dari segi kepribadian, pemahaman adat, kepemimpinan, maupun tanggung jawabnya terhadap kaum. Hanya mereka yang dianggap layak dan mampu menjalankan amanah adat yang kemudian akan diangkat sebagai seorang panghulu kaum.

Dari sumber yang didapatkan melalui wawancara bahwa *Pangulu* sebagai pemimpin dinilai kurang dalam memimpin kaum sebab terlalu mengesampaingkan urusan kaum serta adanya *Pangulu* yang merantau dimana ia hanya akan melihat kemenakannya saat adanya upacara.³² bahwa seorang *Pangulu* harus berada di lingkaran kaumnya disebabkan seorang *Pangulu* harus menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dimana dikatakan dalam adat seorang panghulu adalah *Gajah di tengah Kampuang* bermakna bahwa seorang *Pangulu* sebagai tempat bersandar juga pelindung bagi para kaumnya.

2. Fungsi *Pangulu* dalam Perspektif Masyarakat Jorong Talago

Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, *Pangulu* memegang peranan penting sebagai pemimpin adat yang

30 Drs. Erman Makmur dkk, *Pakaian Penghulu Minangkabau*, Pengembangan permuseuman Sumbar , Padang, 1981, Hal. 3-4

31 diguntiang merupakan penobatan secara resmi seseorang yang akan menjadi panghulu

32 Refni, Masyarakat, wawancara, tanggal 3 mei 2025

bertanggung jawab dalam mengatur, membimbing, dan menjaga keharmonisan serta kelangsungan hidup kaum. Fungsi *Pangulu* tidak hanya terbatas pada urusan adat semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, hukum, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Dari penelitian yang didapatkan di lapangan fungsi panghulu ada 4 :

a. Sebagai pemimpin dalam kaum

Pangulu berfungsi untuk memimpin kemenakan dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan kaum, dimana dalam urusan pernikahan *Pangulu* berfungsi dalam mengatur urusan pernikahan dari urusan perkenalan dan sampai urusan dalam penentuan tanggal pernikahan. Dalam urusan ini *Pangulu* memiliki tugas dalam memberikan izin pernikahan dari pihak keluarga dan suku dan jika tanpa persetujuan *Pangulu* yang mewakili adat maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak sah oleh adat.³³

Dari sumber yang didapatkan melalui wawancara bahwa seorang *Pangulu* pernah dibohongi dalam sebuah upacara pernikahan dimana calon pengantin laki-laki memiliki suku yang sama dengan calo pengantin perempuan dimana dalam tidak sah pernikahannya karena mereka menikah *sasuku*³⁴ dimana jika dilangsungkan pernikahan tersebut maka seorang *Pangulu* akan disalahkan dalam rapat KAN karena lalai dalam membimbing kamanakanya sendiri dan pengantin tersebut akan mendapatkan hukuman yakni dibuang sepanjang adat.³⁵

33 Dedi Anwar, dubalang, wawancara, tanggal 21 April 2025

34 sasuku merupakan dua orang yang berbeda memiliki suku yang sama dimana akan dianggap Mamak dan kemenakan dalam adat minangkabau

35Efrizal , Dt. Antoro, wawancara, tanggal 18 April 2025

Dari sumber yang didapat kan melalui wawancara seorang *Pangulu* dinilai sangat cacat dalam hal memimpin kaumnya karena dia tidak mengerti dengan adat dimana seorang panghulu ini tidak pandai dalam ber *Alua*³⁶ dan juga tidak bisa untuk diajak berdiskusi mengenai adat dan juga perkembangan adat dan ia hanya menjadi simbol dari kaumnya saja.³⁷

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara, muncul kesan bahwa sebagian *Pangulu* hanya menunjukkan kepeduliannya kepada kaumnya ketika ada acara besar seperti pernikahan atau kegiatan adat lainnya. Bahkan, mereka cenderung lebih sering hadir atau mampir ke rumah kemenakan yang sudah sukses di rantau, memiliki jabatan, atau dikenal memiliki harta yang cukup. Kehadiran mereka sering kali lebih bersifat simbolis dan formal, bukan karena dorongan hati untuk membimbing atau memperhatikan kehidupan keseharian anak kemenakannya. Sebaliknya, kemenakan yang hidup dalam keterbatasan ekonomi jarang diperhatikan, bahkan seolah-olah tidak dianggap sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai *Pangulu*.³⁸

Padahal, dalam adat Minangkabau, seorang *Pangulu* bukan hanya dihormati karena gelarnya, tetapi karena sikap dan tanggung jawabnya dalam membina, melindungi, dan mengayomi kaum yang dipimpinnya. Ketika seorang *Pangulu* hanya hadir untuk mereka yang dianggap "berhasil" dan melupakan mereka yang sedang kesulitan, maka nilai-nilai keadilan, kepedulian, dan kebersamaan dalam adat mulai terkikis. Hal ini tidak hanya berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap peran

36 *Alua* adalah tata krama dalam menyampaikan maksud atau pendapat secara halus dan tidak berkata kasar.

37 Yuspen, Masyarakat, wawancara, tanggal 17 Mei 2025

38 Marmi, Wawancara, Tanggal 17 Mei 2025

Pangulu, tetapi juga mencerminkan perubahan nilai dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan *Pangulu* di Jorong Talago masih menghadapi banyak kekurangan. Selain itu, *Pangulu* dinilai tidak aktif dalam membimbing kemenakan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi *Pangulu* belum dijalankan dengan baik dan perlu adanya pembenahan agar adat tetap terjaga dan dihormati

b. Sebagai penjaga harta pusako

Pangulu bertugas dalam menjaga harta pusako baik harta pusako tinggi ataupun pusako rendah dimana *Pangulu* memiliki kewenangan dalam mengatur harta pusako tinggi dalam segi pemanfaatannya. Mengenai harta pusako tinggi ini panghulu menjaga secara ketat agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anggota kaumnya. Dalam sumber yang didapatkan dalam wawancara bahwasanya harta pusako tinggi yang dimaksud adalah rumah gadang dan juga tanah kaum / tanah ulayat dalam pengelolanya terutama tanah ulayat ini diketahui oleh anggota kaum dan *Pangulu* bertugas dalam menjaga tanah ini harus tahu bagaimana para kaumnya dalam pengelolaan tanah dan biasanya setiap hari minggu akan ditanyai kepada anggota kaumnya atas pengelolaan tanah tersebut.³⁹

Dari sumber yang didapatkan dalam wawancara bahwasanya dalam pengelolaan tanah ulayat ini yang dilakukan oleh anggota kaumnya diketahui dengan pasti oleh niniak mamak agar tidak terjadinya kebohongan dimana adanya transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh anggota kaum pada tahun

39 Romi ,Dt Rang Kayo Mulia, *Wawancara*, tanggal 22 April 2025

2010 dengan mengatasnamakan namanya sebagai pemilik tanah yang digadaikannya yang membuat *Pangulu* disalahkan oleh anggota kaum karena lalai dalam tugas dan tanggung jawabnya.⁴⁰

Dalam pemeliharaan harta pusaka ini adanya hukum yang mengikat di dalamnya :

1. Hukum Ilmu, yaitu menjatuhkan hukuman berdasarkan ilmu yang telah dipelajari. Seorang yang berhak menjatuhkan hukuman tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dan harus menegakkan keadilan seadil-adilnya.
2. Hukum Bainah atau hukum bersumpah, yakni memutuskan suatu sengketa dengan menggunakan sumpah sebagai dasar putusan.
3. Hukum Kurenah, yaitu putusan hakim yang didasarkan pada pengamatan terhadap tingkah laku atau gerak-gerik pihak tertuduh maupun penggugat.
4. Hukum Perdamaian, yaitu hukum yang diselesaikan melalui keputusan para niniak mamak atau pemangku adat, khususnya dalam perkara yang terjadi di lingkungan kelompok dengan hubungan kekeluargaan. Keempat hukum ini menunjukkan fleksibilitas dan nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum adat yang berlandaskan kearifan lokal.⁴¹

c. Sebagai perwakilan kaum dalam urusan adat

Pangulu sebagai wakil dalam urusan adat dikarenakan *Pangulu*

40 Refni, Masyarakat, wawancara, tanggal 3 mei 2025

41 M Efriandhanu, *Skripsi*, Peran Niniak Mamak dalam Melestarikan budaya di desa Binamang Kecamatan 13 Koto Kampar Kabupaten Kampar, hal. 17

merupakan pemimpin dalam kaum yang memiliki hak suara dalam urusan adat dimana *Pangulu* bertugas setiap mewakili kaumnya dalam rapat yang diselenggarakan oleh Kerapatan Adat Nagari yang biasanya diadakan sekali setahun. Dimana mewakili suara anggota kaum dalam rapat jika adanya keluhan kesah yang ingin disampaikan dalam rapat tersebut.⁴²

d. Sebagai penyimpan dokumen-dokumen adat

Pangulu berfungsi dalam penyimpanan dokumen seperti Ranji, pelantikan Panghulu dan juga dokumen lainnya yang berhubungan dengan adat. Fungsi dari penyimpanan ranji ini agar bisa menjaga keharmonisan anggota kaum dan juga agar mengetahui keturunan-keturunan lainnya. Dari sumber yang didapatkan dalam wawancara penyimpanan ranji ini guna agar anggota kaum mengetahui panggilan seseorang seperti jika dua orang seumuran dan memanggil nama saja jika dilihat dari ranjinya maka mereka bukan teman seumuran melainkan tante dan keponakan jika dilihat ranjinya dan juga mengetahui batas-batasan dalam pergaulan.⁴³

3. Kepemimpinan Panghulu Adat di Jorong Talago

Kepemimpinan *Pangulu* adat di jorong Talago memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai budaya masyarakat. Sebagai pemimpin adat, *Pangulu* bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan adat istiadat di wilayah tersebut. Kepemimpinan seorang *Pangulu* dalam pengelolaan tanah ulayat, dimana seorang panghulu diberikan hak dalam menjaga tanah ulayat sedangkan dalam pengelolaan tanah ulayat ini diberikan

42 Efrizal , Dt Bindaro Sakti wawancara, tanggal 18 April 2025

43 Dati, Bundo Kandung, wawancara, tanggal 4 Mei 2025

kepada anggota kaum atas persetujuan dari *Pangulu*. Dari sumber yang didapatkan dalam wawancara, ketika salah seorang anggota kaum ingin membangun rumah di atas tanah tersebut. Ia memberitahu kepada *Pangulu* dan juga meminta izin dalam membangun rumah dan panghulu memberikan izin untuk membangun rumah setelah melakukan musyawarah kaum. Tujuan dilakukan musyawarah kaum ini, agar anggota kaum yang lain mengetahui bahwa rumah yang dibangun di atas tanah ulayat tersebut diberikan izin oleh panghulu, serta memberitahukan kepada kaum mengenai hak kelola tanah ulayat tersebut.⁴⁴

Dalam sumber yang didapatkan dalam wawancara adanya beberapa hak dalam pengelolaan tanah ulayat .

1. Hak Kelola

Hak kelola yang dimaksud di sini adalah hak untuk mengatur, menjaga, dan memanfaatkan tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu kaum. Hak kelola ini sepenuhnya berada di tangan seorang panghulu sebagai pemimpin kaum, dimana ia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan dan penggunaan tanah ulayat agar tidak disalahgunakan, serta memastikan bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik kaum dan tidak jatuh ke tangan orang luar.

Akan tetapi, walaupun panghulu memegang sebuah kendali penuh atas tanah ulayat, keputusan mengenai pengelolaan tanah tidak boleh diambil secara sepihak. Setiap pengelolaan tanah ulayat ini harus melalui musyawarah bersama anggota kaum, musyawarah ini menjadi

44 Efrizal , Dt Bindaro Sakti *wawancara*, tanggal 18 April 2025

bagian penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam pengelolaan tanah ulayat.⁴⁵

2. Hak Pakai

Hak pakai yang dimaksud adalah hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah ulayat, terutama dalam hal pengelolaannya. Hak ini bersifat terbatas, artinya hanya sebatas menggunakan tanah, bukan memiliki. Hak pakai bisa diberikan kepada anggota kaum sendiri maupun kepada orang dari luar kaum, asalkan mendapatkan izin langsung dari panghulu dan telah disepakati melalui musyawarah kaum.

Sebagai contoh, seseorang yang bukan bagian dari kaum boleh diberikan hak pakai untuk mengelola sawah, ladang, atau kebun milik kaum. Biasanya hak pakai yang diberikan ini diatur dalam perjanjian tertulis atau lisan, yang mencantumkan jangka waktu penggunaan dan batas-batas kewenangan yang diperbolehkan. Tujuan pemberian hak pakai ini bisa bermacam-macam, seperti kerja sama, pemanfaatan sumber daya, atau saling membantu secara ekonomi.

Hak pakai tidak berarti memberi hak milik kepada si pengguna. Mereka hanya diberi izin untuk menggunakan tanah dalam batas-batas tertentu, dan tidak boleh menjual, menggadaikan, atau memindahkan hak tersebut kepada orang lain. Jika mereka melanggar perjanjian, merusak tanah, atau menggunakan tanah di luar kesepakatan, maka panghulu dan kaum berhak mencabut hak pakai tersebut kapan saja.⁴⁶

3. Hak Penguasaan

⁴⁵ Romi, Dt Rang Kayo Mulia, *Wawancara*, tanggal 22 April 2025
⁴⁶ Dati, Bundo Kandung, *wawancara*, tanggal 4 mei 2025

Penguasaan tanah ini berada pada panghulu, di mana panghulu diberikan wewenang penuh untuk menguasai, mengelola, dan mengatur tanah ulayat milik kaumnya. Sebagai pemimpin adat, panghulu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa tanah ulayat digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Ia berperan sebagai penjaga sekaligus pengarah atas segala bentuk pemanfaatan tanah tersebut. Dalam menjalankan hak penguasaannya, panghulu berhak menentukan siapa saja yang boleh menggunakan tanah ulayat baik itu untuk pertanian, tempat tinggal, atau kebutuhan lain yang disepakati bersama. Keputusan ini biasanya tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui musyawarah bersama anggota kaum, agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Selain itu, panghulu juga wajib mengawasi agar tanah ulayat tidak disalahgunakan, seperti disewakan tanpa izin, digadaikan secara diam-diam, atau dialihfungsikan tanpa kesepakatan. Ia bertugas menjaga agar fungsi sosial dan budaya tanah ulayat tetap terpelihara, serta memastikan agar generasi penerus masih bisa merasakan manfaatnya⁴⁷

4. Hak pemanfaatan

Dalam pemanfaatan tanah ulayat, panghulu sebagai pemimpin adat memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anggota kaum untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut. Selain itu, panghulu juga dapat memberikan izin kepada seseorang yang berasal dari luar kaum, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama melalui musyawarah kaum. Biasanya, pemanfaatan

47 Ibid

tanah oleh orang luar kaum diberikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Selama masa pemanfaatan, orang luar kaum tersebut hanya memiliki hak untuk menggunakan tanah, bukan memilikinya.

Sebagai bentuk bagi hasil, dari panen sawah yang diperoleh, 15% keuntungan diberikan kepada panghulu dan anggota kaum sebagai kompensasi, sementara sisanya menjadi hak pengelola. Kesepakatan ini biasanya dituangkan secara tertulis untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, dan disaksikan oleh para tokoh adat maupun pihak yang dipercaya. Dengan adanya aturan ini, pengelolaan tanah ulayat dapat berjalan tertib, transparan, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai adat. Selain itu, mekanisme ini juga mendorong hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat adat dan pihak luar yang memanfaatkan tanah, sehingga keberadaan tanah ulayat tetap terjaga kelestariannya dan memberikan manfaat ekonomi bagi kaum.⁴⁸

Dalam kasus yang terjadi di Jorong Talago dimana tanah ulayat ini digadaikan oleh salah seorang anggota kaum, yang awalnya meminta izin kepada panghulu untuk mengelola tanah tersebut dimana ia berencana akan membuka ladang, setelah mendapatkan izin dari panghulu dan juga anggota kaum melalui musyawarah. Tanah yang dikelola awalnya masih digunakan untuk bertanam jagung, pada awal pembukaan lahan anggota kaum tersebut masih melapor kepada panghulu sesuai dengan kesepakatan awal untuk selalu melapor kepada panghulu atas pengelolaan tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut berada dibawah pengawasan panghulu. Setelah panen pertama, lahan itu tidak digunakan lagi dan digunakan lagi dengan

48 Dedi Andri, dubalang, *wawancara*, tanggal 26 April 2025

tanaman yang berbeda dan juga dikelola oleh orang yang berasal dari luar kaum.⁴⁹

Dalam penyelesaian gadai tanah ini langkah yang diambil panghulu adalah mengumpulkan anggota kaum untuk melakukan musyawarah, dalam musyawarah diketahui bagaimana tanah tersebut digadaikan. Dimana secara hukum adat, tanah ulayat tidak bisa digadaikan ataupun diperjualbelikan karena tidak adanya surat tanah dan tanah ulayat bisa digadaikan atau diperjualbelikan jika adanya izin dari panghulu dan anggota kaum lainnya. Karena tanah ulayat bukan tanah milik pribadi melainkan tanah milik kaum. Penyelesaian sengketa ini menghasilkan sebuah mufakat dari musyawarah untuk berdamai secara kekeluargaan akan tetapi hukuman dari kaum yang didapatkan adalah dibuang *sanagari*⁵⁰ serta mengembalikan tanah tersebut kepada kaum.⁵¹

Jika hasil musyawarah tidak memiliki mufakat maka urusan penyelesaian gadai tanah ini akan dilimpahkan kepada hukum peradilan dimana dijelaskan pada peraturan daerah sumbar pada pasal 23 ayat 3 nomor 7/2023 yang telah mengatur secara jelas perkara tanah ulayat ini bisa diajukan ke pengadilan negeri jika penyelesaian secara kaum tidak adanya mufakat di dalamnya dan pihak-pihak yang merasa dirugikan maka bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian secara hukum.⁵²

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat biasanya dilakukan ketika musyawarah adat tidak membuahkan hasil atau terjadi perbedaan pendapat yang sulit diselesaikan di tingkat kaum. Dalam kondisi ini,

49 Romi, Dt. Rang Kayo Mulia, *wawancara*, tanggal 29 April 2025

50 Hukuman di buang sanagari maksudnya seseorang tidak diperbolehkan untuk tinggal dan menetap di nagari dan mereka akan dibuang dengan waktu yang tidak ditentukan.

51 Romi, Dt. Rang Kayo Mulia, *wawancara*, tanggal 29 April 2025

52 <https://jdih-birohukum.sumbarprov.go.id/web2/home/download/A530ABAA7C8DA34BC727A1E1F306AA3D/peraturan-daerah-sumatera-barat-nomor-7-tahun-2023.html> diakses pada tanggal 8 Juni 2025

panghulu tidak lagi memutuskan perkara secara adat, melainkan mengikuti proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Proses ini melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan negeri untuk memeriksa bukti, mendengarkan saksi, dan memberikan putusan yang mengikat secara hukum. Meskipun demikian, panghulu tetap berperan sebagai pendamping dan penghubung antara masyarakat adat dengan aparat penegak hukum, agar nilai-nilai adat tetap dihormati dalam jalannya penyelesaian sengketa tersebut.

Selain dari sengketa tanah ulayat panghulu sebagai pemimpin, panghulu juga memiliki peran penting dalam member

B. Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat yang di pimpin oleh Panghulu Adat

1. Bentuk-bentuk Konflik

Istilah konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu *con* yang berarti "bersama" dan *fligere* yang berarti "benturan" atau "tabrakan", sehingga secara harfiah konflik dapat dimaknai sebagai suatu benturan yang terjadi secara bersama-sama antara dua pihak atau lebih. Menurut Lewis A. Coser, konflik didefinisikan sebagai suatu perjuangan atas nilai-nilai atau tuntutan terhadap status, kekuasaan, dan sumber-sumber yang terbatas, di mana pihak-pihak yang terlibat saling menentang, menekan, atau bahkan menyingkirkan lawannya. Dalam konteks ini, konflik menjadi hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan sosial karena adanya perbedaan kepentingan, tujuan, maupun persepsi di antara individu atau kelompok.⁵³

Munculnya masalah ini salah satunya disebabkan oleh tingginya nilai tanah bagi masyarakat, khususnya masyarakat agraris seperti Minangkabau, yang secara falsafah memandang tanah sebagai lambang martabat hidup, sehingga kaum atau

⁵³ Habib Alwi, *pengantar studi konflik sosial sebuah tinjauan historis*, penerbit Institut Negeri Agama Islam (IAIN) Mataram, hal. 9

seseorang yang tidak memiliki tanah walau hanya seongkah dianggap sebagai orang kurang, bahkan dipandang sebagai orang *malakok* (melekap/menempel) yang tidak jelas asal-usulnya, karena tanah bagi mereka merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan tempat mati sebagai tempat lahir setiap kerabat harus memiliki rumah tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat hidup setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang untuk menjamin kebutuhan makan, dan sebagai tempat mati setiap kaum harus memiliki pendam-pusara agar jenazah kerabat tidak terlantar di mana ketiganya menjadi bagian dari harta pusaka yang melambangkan keabsahan dan jati diri seseorang sebagai orang Minangkabau.⁵⁴

Konflik yang sering terjadi di masyarakat Talago berkaitan dengan tanah ulayat atau harta pusako tinggi, yang secara adat merupakan milik bersama kaum dan tidak dapat diperjualbelikan. Permasalahan biasanya muncul ketika ada pihak yang ingin menjual atau menguasai tanah tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan perselisihan antar anggota kaum atau bahkan dengan pihak luar. Padahal, menurut aturan adat Minangkabau, tanah ulayat hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bersama kaum, seperti pertanian, pemukiman, atau pembangunan fasilitas umum, dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya tanpa musyawarah dan persetujuan seluruh anggota kaum serta niniak mamak. Ketidaktahuan atau pengabaian terhadap prinsip-prinsip adat inilah yang sering menjadi pemicu utama konflik tanah di masyarakat Talago.⁵⁵

Dari sumber yang didapatkan, konflik mengenai tanah ulayat muncul dalam berbagai bentuk, karena tanah ulayat menjadi objek utama yang sangat penting bagi setiap manusia. Tanah ini tidak hanya memiliki nilai historis dan kultural dalam

54 Syatri dkk, Faktor Sosio Budaya yang Mempengaruhi Konflik Tanah dalam Masyarakat Minangkabau (studi sengketa Konflik antara suku Tanjung Manggopoh dengan Nagari Tiku V Jorong Kabupaten Agam), *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)*, hal. 114-116

55 Marmi, Wawancara ,tanggal 13 Mei 2025

adat Minangkabau, tetapi juga memiliki nilai jual yang tinggi dan dianggap menguntungkan secara ekonomi. Hal inilah yang sering kali memicu perebutan hak kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan, baik antar nagari, antar suku, maupun di dalam kaum sendiri. Ketika tanah ulayat yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan bersama mulai dilirik sebagai sumber keuntungan pribadi, maka terjadilah berbagai bentuk konflik yang mengancam harmonisasi hubungan sosial dalam masyarakat.⁵⁶

1. Konflik antar anggota kaum

Dalam kasus ini terjadinya gadai tanah ulayat yang pada dasarnya tanah ulayat ini tidak bisa diperjualbelikan oleh kaum tanpa sepengetahuan Panghulu dikarenakan akan merugikan semua kaum dan tidak menghargai leluhur dalam menjaga tanah ulayat ini. Pada tahun 2010 awal mulai terjadinya perbincangan mengenai kegiatan jual beli tanah dimana tanah tersebut adalah pada awalnya akan digunakan untuk membuka lahan dan dalam musyawarah panghulu dan juga anggota kaum dengan harapan bisa membawa keberkahan.⁵⁷

Akan tetapi tanah yang memiliki rencana ternyata tanpa sepengetahuan panghulu dan anggota kaum lainnya tanah ini sudah digadaikan kepada seseorang yang berasal dari mungka dengan harga gadai mencapai Rp. 100.000.000 dan memuat kecurigaan saat tanah yang akan dikelola ternyata sudah di kelola oleh orang lain yang akhirnya membuat keributan dalam anggota kaum mengenai tanah yang dikelola oleh orang lain tersebut.⁵⁸

2. Konflik antar kaum

⁵⁶ Dedi Andri, dubalang, *wawancara*, tanggal 26 April 2025

⁵⁷ Refni, Masyarakat, *wawancara*, tanggal 3 Mei 2025

⁵⁸ Efrizal, Dt Bindaro Sakti, *Wawancara*, tanggal 03 Mei 2025

Dalam kasus tersebut, terjadi penipuan dengan cara membuat surat pernyataan palsu mengenai peralihan hak atas tanah ulayat milik kaum Melayu beserta tanamannya senilai 20 sukek baniah/bibit, yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan *bako* (saudara dari pihak bapak) melalui surat tertanggal 25 Agustus 2006, dan diketahui oleh Mamak Suku Piliang di wilayah Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan. Surat tersebut ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki wewenang secara adat maupun hukum, sehingga keabsahannya dipertanyakan dan menimbulkan sengketa antar pihak dalam kaum. Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana tanah ulayat yang seharusnya dijaga dan dikelola secara kolektif dalam struktur adat dapat menjadi sumber konflik ketika pihak-pihak tertentu mencoba mengambil keuntungan secara sepihak. Selain itu, permasalahan tanah ulayat juga dapat meluas dan melibatkan lebih banyak masyarakat, seperti yang terjadi dalam sengketa batas wilayah antara Nagari Muaro Pingai dan Nagari Saniangbakar. Sengketa tersebut telah memicu kekerasan fisik berupa pembakaran yang terjadi berulang kali, mengakibatkan terbakarnya 26 rumah warga Nagari Muaro Pingai, termasuk kandang dan ternak milik masyarakat. Peristiwa ini menggambarkan betapa pentingnya penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan secara hati-hati, adil, dan sesuai mekanisme adat yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.⁵⁹

Sedangkan kasus di Jorong Talago ini terjadinya keributan antara suku *Pibodei*⁶⁰ dengan suku *Spisang*⁶¹ mengenai rumah yang dibangun di atas

59 Zaiyardam Zubir, Peta konflik dan Konflik kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat, *Journal article, masyarakat Indonesia*, hal. 60-61

60 Suku spisang merupakan suku yang berasal dari pecahhan suku utamanya adalah suku jambak

tanah suku *Pibodei* dengan dan tanah itu merupakan perbatasan tanah antara suku *spisang* dengan suku *pibodei*. Dimana rumah yang dibangun itu menjadi 2 isi bagian rumah, dari pintu masuk, ruang tamu dann ruang keluarga serta tiga kamar itu terletak di atas tanah suku spisang dan dibagian dapur, ruang makan , kamar mandi serta garasi dibangun di atas tanah kaum pibodei dan pemilik rumah ini berasal dari kaum *spisang*. Dalam kasus ini terjadinya perebutan tanah yang membuat kedua panghulu dari kaum tersebut mencari jalan tengahnya, dimana awalnya mereka memiliki solusi untuk dibiarkan saja akan tetapi kaum pibodei menolak untuk membiarkan dan menempuh jalur hukum dan pada akhirnya rumah tersebut dirubuhkan.

62

3. Konflik antar nagari

Konflik tanah ulayat terjadi antara Anak Nagari Taram dan masyarakat Suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau, yang dipicu oleh rencana pembukaan jalan dan lahan di wilayah perbatasan kedua nagari. Proyek ini digagas oleh Tedi Sutendi, anggota DPRD asal Taram, namun memicu gejolak karena lahan tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat Pilubang sebagai sumber mata pencaharian. Mereka menolak rencana pengembangan pariwisata yang dirancang, dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari ulayat suku mereka. Perselisihan ini menimbulkan ketegangan sosial berkepanjangan, menyebabkan kerugian materi, meretakkan hubungan antar masyarakat, bahkan hingga menelan korban jiwa. Hingga kini, upaya penyelesaian konflik masih menemui jalan buntu karena kedua belah pihak tetap bersikukuh mempertahankan klaim

61 Suku Pibodei merupakan suku pecahan dari suku piliang yang memiliki kelarasan dengan suku koto
 62 Yuspen, Masyarakat, *wawancara*, tanggal 17 Mei 2025

masing-masing atas tanah yang disengketakan.⁶³

Dalam kasus yang terjadi di Jorong Talago, terdapat sengketa perebutan lahan yang dikenal dengan nama Bukit Rajo, yakni sebuah kawasan strategis yang menjadi penghubung antara Jorong Sipingai dan Jorong Andiang, serta terletak di wilayah perbatasan kedua jorong tersebut. Bukit Rajo yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kenagarian VII Koto Talago pada awalnya dimanfaatkan bersama oleh masyarakat, khususnya untuk mengambil hasil alam yang terdapat di sana, seperti rotan, kayu, dan hasil hutan lainnya. Pemanfaatan bersama ini telah berlangsung secara turun-temurun tanpa pernah ada permasalahan yang berarti, karena masyarakat kala itu masih menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan kekeluargaan antar jorong. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kebutuhan lahan serta meningkatnya nilai ekonomi kawasan tersebut, muncul klaim sepihak dari pihak Jorong Andiang yang menyatakan bahwa Bukit Rajo sepenuhnya merupakan milik mereka, termasuk bagian yang sebelumnya diketahui berada di wilayah Jorong Talago. Klaim ini diperkuat dengan alasan bahwa sebagian besar wilayah bukit secara geografis berada di daerah Andiang, meskipun secara adat belum pernah ditetapkan sebagai milik tunggal mereka. Hal ini menimbulkan keresahan dan perdebatan di tengah masyarakat, terutama karena klaim tersebut tidak dibarengi dengan bukti yang sah menurut adat dan sejarah kenagarian. Melihat kondisi yang semakin memanas dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal, seluruh panghulu di Kenagarian

63 Abdur Rais, Konflik Tanah Ulayat antara Anak Nagari Taram dengan suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, *JDPL(Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal)* Vol.2 No 1 April 2020, Hal. 32-34

VII Koto merasa perlu mengadakan musyawarah bersama untuk meluruskan permasalahan ini. Musyawarah tersebut dilakukan berdasarkan aturan adat yang berlaku, yang mengutamakan mufakat dan keadilan, serta menghadirkan seluruh unsur niniak mamak dari jorong-jorong yang terlibat. Untuk membuktikan keabsahan klaim kepemilikan atas Bukit Rajo, diselenggarakan pula sebuah upacara adat yang melibatkan para tetua adat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.⁶⁴

2. Penyelesai konflik Tanah Ulayat

Dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat ini terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam keterlibatan penyelesaiannya baik dari unsur adat, pemerintahan dan juga masyarakat. Sebagaimana berdasarkan pada Pancasila sila ke 4 yang menekankan pentingnya musyawarah dalam mencapai mufakat dan begitu juga dengan masyarakat Minangkabau yang juga menyelesaikan segala perkara dengan musyawarah dalam mencapai mufakat⁶⁵.

Dalam sengketa tanah ini penyelesaian ini harus dilakukan melalui lembaga adat yang ada pada masyarakat Minangkabau dimulai dari tingkat yang lebih rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan secara bertahap sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yaitu:

"Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, berjangjang naik bertanggung turun dan

64 Efrizal, Dt Bindaro Sakti, *Wawancara*, tanggal 10 Mei 2025

65 <https://share.google/YwMrQfz93HhIOQDIj> diakses pada tanggal 26 Mei 2025

diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian."⁶⁶

Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa tanah ulayat sangat menghargai mekanisme adat yang telah lama berlaku di tengah masyarakat. Proses musyawarah ini biasanya melibatkan para ninik mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang bersengketa guna mencapai mufakat bersama tanpa mengedepankan emosi atau kepentingan pribadi. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai adat serta memperkuat jalinan sosial di dalam kaum dan nagari. Apabila musyawarah belum membuahkan hasil di tingkat awal, maka proses akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, tetap dengan semangat kekeluargaan dan damai, sebelum akhirnya ditempuh jalur formal jika dianggap perlu.⁶⁷

Dari sumber yang didapatkan melalui wawancara mengenai penyelesaian konflik ini diselesaikan dengan keputusan adat nagari (KAN) di kantor KAN⁶⁸ yang berada di Koto Kociak dalam keputusan dari ketua KAN memutuskan untuk tanah ulayat tersebut dibagi dengan anggota kaum dan menjadi harta pusako randah yang di dalamnya kaum tidak memiliki tanah adat dan juga pelaku dalam menggadai tanah ini akan dibuang sepanjang adat, dimana ia tidak akan dianggap sebagai anggota dari kaum dan tidak diikuti dalam segala urusan adat.⁶⁹

Dari keputusan tersebut pihak KAN mengembalikan kepada panghulu kaum

66 Perda Sumbar <https://share.google/GC7R3SYAhpRam5m40> diakses pada tanggal 20 Juni 2025

67 M. Irvan Putra Pratama dkk, Penyelesaian sengketa tanah Ulayat antara mamak dan Kemenakan di Kenagarian baruah Limbanag, *Innovative: Journal Of social Science Research* Volume 3 No 4 tahun 2023, Hal. 5-7

68 KAN adalah sebuah lembaga adat tertinggi di tingkat nagari yang berfungsi sebagai perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat secara turun-temurun. bertugas menjadi penjaga dan pelestari adat serta budaya Minangkabau, serta memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai perkara adat, termasuk sengketa tanah ulayat masyarakat nagari.

69 Efrizal Dt. Antoro, wawancara, tanggal 20 April 2025

dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut dari KAN kembali ke kaum dan kembali di rundingkan di rumah gadang dalam musyawarah dengan mempertimbangkan tanah kaum dan juga mempertimbangkan anggota kaum yang akan dibuang sepanjang adat yang nantinya bakalan menjadi sebuah aib dengan keputusan kaum bersama memutuskan untuk melunasi gadai tersebut dengan waktu yang cukup lama.⁷⁰

Demi menjaga hubungan baik sesama anggota kaum serta mempererat rasa kekeluargaan yang telah terjalin sejak lama, maka disepakati secara musyawarah bahwa tanah ulayat yang sebelumnya telah digadai akan dipulangkan dengan cara mengembalikan uang gadai sesuai dengan harga yang telah disepakati sejak awal. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan prinsip kebersamaan dalam kaum, serta untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Seluruh proses pengembalian dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh panghulu serta anggota kaum yang berkepentingan, sehingga dapat menjamin keabsahan dan keadilan dalam penyelesaian gadai tanah ulayat tersebut. Dengan demikian, keberlangsungan adat dan harmoni dalam kaum dapat terus terjaga sebagaimana mestinya.⁷¹

Dalam penyelesaian masalah konflik antar kaum dilakukan melalui jalur hukum dimana adanya penolakan kaum untuk solusi yang diberikan oleh kedua panghulu untuk membiarkan saja sebagian tanah mereka dipakai, akan tetapi mereka tidak mau untuk membiarkan tanah tersebut dipakai dan menyelesaikan masalahnya dengan lewat jalur hukum dan juga keputusan dari pihak KAN untuk memberikan kebebasan dalam menyelesaikan perkara ini dan rumah yang dibangun tersebut dihancurkan tanpa sisa serta yang membuat hubungan kedua kaum ini merenggang dan perbatasan tanah tersebut dibangun yang mengakibatkan salah satu akses jalan ke rumah dari

70 Marmi, Wawancara, Tanggal 17 Mei 2025

71 Refni, wawancara, tanggal 14 Mei 2025

kaum spisang di blok dengan pagar beton.⁷²

Dalam penyelesaian konflik antar nagari alam penyelesaian masalah bukit rajo diadakan upacara adat dimana dalam upacara tersebut memanggil penghuni bukit tersebut yang merupakan harimau *Itam* cara menentukan kepemilikan tersebut diletakkan dua ekor ayam dan jika ayam tersebut mati dan mengeluarkan darah merah adalah pemilik dari bukit tersebut dan jika darah ayamnya berwarna hitam maka bukit tersebut tidak miliknya



72 Yuspen, Masyarakat, wawancara, tanggal 17 Mei 2025